

Persyaratan dan Prosedur Layanan

Ikrar Taukil Wali

Kelengkapan Berkas Persyaratan

1. FC KTP dan KK pemohon (wali nikah)
2. FC KTP calon pengantin
3. FC Akta Kelahiran anak (calon pengantin perempuan)
4. FC KTP 2 orang saksi
5. Nama KUA tempat nikah, dan data mas kawin

Biaya Layanan

Rp. 0,-

Waktu Layanan

60 menit

Produk Layanan

Surat Taukil Wali

Prosedur Layanan

Layanan Langsung (Offline) :

1. Datang ke KUA setempat dengan membawa persyaratan
2. Melakukan ikrar taukil wali di hadapan Petugas dan 2 orang saksi
3. Semua pihak menandatangani surat taukil wali

Layanan Online :

Belum tersedia

Layanan Tersedia di KUA

- BANTUL
- KULON PROGO
- GUNUNGKIDUL
- SLEMAN
- KOTA YOGYAKARTA